




PT. OPTIMA TIRTA ENERGY
Jl. Wijaya I No. 65, Kebayoran Baru, Jakarta 12170
Phone : (021) 7229273, Fax : (021) 7229273
Email : intiduta@hotmail.com



PLTM TONGAR



**LAMPIRAN : PENGAJUAN SURAT
IJIN PENGGUNAAN AIR (SIPA)**

**RESUME AKTA NOTARIS
PT OPTIMA TIRTA ENERGY**

No	Resume Akta Notaris (Article Of Association Deed)	Nomor 53 - Tanggal 15 Agustus 2011	Nomor 21 - Tanggal 31 Mei 2012																		
1	Nomor/Tanggal Akta (Number/Date of Deed) Notaris (Notary)	Retno Santi Prasetyati, SH	Drs. Soebiantoro, SH																		
2	Nomor/Tanggal SK Menkeh (Minister Of Justice Decree)	AHU-55927.AH.01.01.Tahun 2011 tgl. 16 November 2011																			
3	Nomor/Tanggal Pendaftaran PN (Court of First Instance Registration)																				
4	Berita Negara/Tambahan BN (State Gazette)																				
5	Pokok Hal	Akta Pendirian	Jual Beli Saham Perubahan Pengurus Perseroan																		
7	Domisili																				
8	Permodalan (Capital) - Modal Dasar (Statutory Capital) - Ditempatkan (Issued Capital) - Disetor (Paid Up Capital) - Saham (Ordinary Share)	Rp.1.600.000.000,- Rp.400.000.000,- Rp.400.000.000,- @ Rp.1.000.000,- 1.600 Saham	Rp.1.600.000.000,- Rp.400.000.000,- Rp.400.000.000,- @ Rp.1.000.000,- 1.600 Saham																		
9	Pemegang Saham (Shareholder)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jml Shm</th> <th>Nominal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75%</td> <td>300,000,000</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td>100,000,000</td> </tr> <tr> <td>Jml</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>	Jml Shm	Nominal	75%	300,000,000	25%	100,000,000	Jml	400	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jml Shm</th> <th>Nominal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99,75%</td> <td>399,000,000</td> </tr> <tr> <td>0,25%</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>Jml</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Jml</td> <td>400,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	Jml Shm	Nominal	99,75%	399,000,000	0,25%	1,000,000	Jml	400	Jml	400,000,000
Jml Shm	Nominal																				
75%	300,000,000																				
25%	100,000,000																				
Jml	400																				
Jml Shm	Nominal																				
99,75%	399,000,000																				
0,25%	1,000,000																				
Jml	400																				
Jml	400,000,000																				
10	Kepengurusan (Board of Management) - Komisaris Utama (Pres Commissioner) - Komisaris (Commissioner) - Komisaris (Commissioner) - Direktur Utama (President Director) - Direktur (Director)	- Mashudi Arief - Supardi Jml	- PT Omega Hydro Energy - Daniel Eko H. Jml																		
		- Supardi	- Fakhri Prawira																		
		- Mashudi Arief	- Mahendra Himawan Giri																		

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 -7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-30732

Jakarta, 16 Agustus 2012

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. OPTIMA TIRTA ENERGY

Kepada Yth.
Notaris Drs. Soebiantoro, SH
Jl. Cisanggiri Iv No. 7 Kebayoran Baru,
Kotamadya Jakarta Selatan

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 21, tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Drs. Soebiantoro, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 8 Agustus 2012, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham, **PT. OPTIMA TIRTA ENERGY**, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0075584.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 16 Agustus 2012

76870

2012

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 27/11 - 2012 No. 95.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : AHU-55927.AH.01.01.Tahun 2011

TENTANG

**PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 53, tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH., dan diterima pada tanggal 16 November 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum P T. Optima Tirta Energy, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 53, tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH., berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 November 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0092800.AH.01.09.Tahun 2011
Tanggal 16 November 2011

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. OPTIMA TIRTA ENERGY**

Nomor : 53

Pada hari ini, Senin, tanggal 15-8-2011 (limabelas Agustus duaribu sebelas) pukul 17.00 (tujuhbelas) Waktu Indonesia Barat.

Hadir dihadapan saya, Retno Santi Prasetyati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :

1. Tuan Mashudi Arief, lahir di Malang, pada tanggal 14-5-1965 (empatbelas Mei seribu sembilanratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Baru Bunder, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Nomor Induk Kependudukan 09.5006.140565.0603, Warga Negara Indonesia;

2. Tuan Supardi, lahir di Cirebon, pada tanggal 13-5-1965 (tigabelas Mei seribu sembilanratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan A Gang VII nomor 22 A, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Nomor Induk Kependudukan 317021305650005, Warga

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri, dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama : P.T. Optima Tirta Energy (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan

Jangka waktu berdirinya perseroan

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

a.-Industri., b.-Jasa., c.-Pembangunan., d.-AngkutanDarat., e.-Perdagangan., f.-Perbengkelan., g.-Percetakan., h.-Pertanian.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri pembangkit tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan, penyaluran dan usaha-usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan, Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya serta kegiatan usaha terkait, Industri Peralatan Listrik dan Industri Pabrikasi Peralatan Listrik dan Elektronik, perakitan komponen jadi (elektronika), barang galian bukan logam, minyak pelumas, bahan bakar padat, gas dan Liquid Petroleum Gas, pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan, petrokimia, sistem:pengamanan, alat komunikasi, peralatan selam, pengolahan hasil perikanan (coldstorage), elektronika, termasuk computer, meubel (furniture), mesin-mesin, alat-alat rumah tangga, industri kulit, keramik dan tanah liat, industri kayu (tidak termasuk furniture) dan barang-barang anyaman, industri karet dan barang dari karet, industri kerajina tangan.

b. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa pada umumnya diantaranya jasa konsultan bidang migas dan pertambangan umum, penunjang kegiatan dalam bidang-industri minyak dan gas bumi sarana penunjang

perusahaan pertambangan, penyelenggara usaha teknik, konsultasi bidang listrik (elektrikal), listrik elektronika, jasa perbaikan alat elektronika, jasa pengujian dan penerapan alat listrik, usaha penunjang ketenagalistrikan, pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan, konsultasi bidang energi, jasa pengelolaan supermarket dan departemen store, jasa pengelolaan rumah sakit, jasa pengelolaan dan konservasi sumber daya hutan, konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi serta restrukturisasi, bidang konstruksi pertambangan, penjualan bahan bakar mobil dan motor, pertambangan, pengembangan bisnis, penyewaan instalasi tangki timbun termasuk diantaranya konsultan bidang keamanan dan pendidikan keamanan, jasa survey kelautan dan transportasi, jasa manpower supply, jasa bidang system informasi/komputerisasi, persewaan kendaraan bermotor, periklanan, hiburan dan lain-lain kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

c. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general contractor), termasuk diantaranya pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (industri estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan bangunan dan konstruksi, gedung-gedung, lapangan, jembatan jambatan, jalan-jalan, pertamanan, bundangan-bundungan, pengairan (irigasi), landasan landasan udara, dermaga, pemborongan Bidang Telekomunikasi, Pemborongan dalam Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi, dan Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy Lifting, pemasangan instalasi-instalasi mesin (Mekanikal), listrik (Elektronika), pembangunan pembangkit listrik terbarukan, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner, dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin.

d. Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan.

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 400 (empatatus) ilmaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empatatus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir, sebelum penutup akta.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Apabila jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S a h a m

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah perorangan dan/atau badan hukum.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan antara lain berupa resipis, catatan, atau kutipan dari Dasar Pemegang Saham.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.

e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah, serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, suplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk diantaranya ekspor-impor dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik, agen barang-barang yang berhubungan dengan gas, perdagangan yang berhubungan dengan usaha pengeboran minyak, perdagangan alat yang berhubungan dengan gas, barang-barang mineral, metal, eksport-import dan perdagangan hasil pertambangan yang meliputi pasir besi, bijih besi dan mangan, bauksit, serta penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan dan lain-lain.

f. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin, pemasangan dan penjualan accessories kendaraan.

g. Menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan, offset, memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjiwaan, kartonage dan pengepakan, pencetakan buku-buku, majalah-majalah dan tabloid (media massa), dokumen, desain dan cetak grafis, sablon dan fotocopy.

h. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery), industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan, agrobisnis.

M o d a l

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enamatus juta rupiah) terbagi atas 1.600 (seribu enamatus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pengganti surat saham

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

Pemindahan hak atas saham

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilihan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
9. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
10. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
11. Selama ketentuan dalam ayat 10 diatas belum dilaksanakan, maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
12. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi.

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.

6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.

7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud Dalam ayat 5, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.

8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

R a p a t u m u m p e m e g a n g s a h a m

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu

berdasarkan kebutuhan, atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau permintaan tertulis berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan kuorum yang berlaku Berdasarkan Anggaran ini.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atau dokumen tersebut untuk mendapatkan pengesahan* rapat.

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

5. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Tempat, pemanggilan dan pimpinan rapat umum pemegang saham

Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

4. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, disertai dengan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Dalam hal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3 dan 4 di atas, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

6. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.

7. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang dari dan diantara Direktur yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

9. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan cara telekonferensi, maka Risalah Rapat harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

Kuorum, hak suara dan keputusan rapat umum pemegang saham

Pasal 10

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan rapat kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) (b) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenal hal lain secara lisan, kecuali jika ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Suara blanco atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

10. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (9) pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta notaris.

11. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui usul keputusan yang diadarkan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktor, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Dalam hal lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), dengan memperhatikan ketentuan ayat (8) Pasal Ini, anggota Direksi tetap menjabat sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Direksi yang baru.
5. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
7. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

10. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9);
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan wewenang Direksi

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikannya jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta

kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh Dewan

8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

9. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau Direktur, dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya.

Rapat Direksi

Pasal 13

1. Rapat Direksi diadakan minimal sekali dalam setahun dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi selambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

13. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 12, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dalam hal lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan memperhatikan ketentuan ayat (5) Pasal ini, anggota Dewan Komisaris tetap menjabat sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru.

5. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2)

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat (6) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris, dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

Rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan

Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember setiap tahun berikutnya.

4. Dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun dan menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

Penggunaan laba, pembagian dividen interim dan pembagian dividen

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir dan/atau sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor

ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

5. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh Persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan ayat 4.

Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut menjadi milik Perseroan.

Penggunaan cadangan

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

Ketentuan penutup

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri :

a. Tuan Mashudi Arief, tersebut, sejumlah 300 (tigaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah).

b. Tuan Supardi, tersebut, sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

sehingga seluruhnya berjumlah 400 (empatratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empatratus juta rupiah).

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :

- Direktur : Tuan Mashudi Arief, tersebut;
- Komisaris : Tuan Supardi, tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini

kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas sesuai tanda pengenalan maupun surat-surat yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan mengakui akta ini dan telah mengerti serta memahami isi akta ini dan karenanya dengan ini pula menyatakan melepaskan segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dan oleh pihak manapun juga kepada Notaris dan saksi-saksi.

Akta ini

Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- Margono Pamuji, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-03-1973 (tiga Maret seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Samba nomor 23, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171080303730013;
- Ucu Dian Susanawaty, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada tanggal 02-12-1975 (dua Desember seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kampung Jawa Rawasari, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.421275.2001 ;

keduanya karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta,

(RETNO SANTI PRASETYATI, SH)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARARI.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-55927.AH.01.01.Tahun 2011

**TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 53, tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH dan diterima pada tanggal 16 November 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan


PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. OPTIMA TIRTA ENERGY**, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 53, tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0092800.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 16 November 2011



NOTARIS

Drs. SOEBIANTORO, S.H.

SK. MENKEH DAN HAM RI NO. C-372.HT.03.01-TH.2001
TANGGAL 05 SEPTEMBER 2001
JL. CISANGGIRI IV NO. 7, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
TELP. (021) 724 3161, 724 3881 FAX. (021) 724 4889

NOMOR AKTA : -21.-

TANGGAL : 31 Mei 2012

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. OPTIMA TIRTA ENERGY

- Tn. MAHENDRA HIMAWAN GIRI

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. OPTIMA TIRTA ENERGY

Nomor : 21.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 31-5-2012 (tigapuluh satu Mei duaribu duabelas). -----
- Pukul 12.45 (duabelas lebih empatpuluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----
- Berhadapan dengan saya, **Doktorandus SOEBIANTORO, Sarjana Hukum**, Notaris di--
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir ----
akta ini : -----
- Tuan MAHENDRA HIMAWAN GIRI, lahir di Surabaya, pada tanggal 28-4-1986 -----
(duapuluh delapan April seribu sembilanratus delapanpuluh enam), swasta, bertempat---
tinggal di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Jalan Tulus Bakti nomor 3, Rukun -----
Tetangga 033, Rukun Warga 008, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Nomor -----
Induk Kependudukan 357703 280486 0001, Warga Negara Indonesia ; -----
- untuk sementara waktu sedang berada di Jakarta ; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur dan berdasarkan atas --
kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham-
(Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham) PT. OPTIMA TIRTA -----
ENERGY, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan terhitung efektif -----
tertanggal 28-5-2012 (duapuluh delapan Mei duaribu duabelas) dan aslinya dilekatkan--
pada minuta akta ini. -----
- Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu---
sebagai berikut : -----
- Bahwa seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas PT. OPTIMA TIRTA ENERGY, ----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta-
tertanggal 15-8-2011 (limabelas Agustus duaribu sebelas) nomor 53, yang dibuat dihadapan
RETNO SANTI PRASETYATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 16-11-2011 (enambelas November duaribu--
sebelas) nomor AHU-55927.AH.01.01.Tahun 2011 ; -----



- untuk selanjutnya cukup disebut dengan Perseroan. -----
- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham) ----- PT. OPTIMA TIRTA ENERGY dan berlaku efektif tertanggal 28-5-2012 (duapuluh delapan Mei duaribu duabelas). -----
- Bahwa Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham) PT. OPTIMA TIRTA ENERGY, (untuk selanjutnya disebut "Keputusan") dibuat dan ditandatangani oleh : -----
1. Tuan MASHUDI ARIEF, lahir di Malang, pada tanggal 14-5-1965 (empatbelas Mei seribu sembilanratus enampuluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Baru Bunder, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Nomor Induk Kependudukan 09.5006.140565.0603, Warga Negara Indonesia ; -----
-selaku pemilik dan pemegang 300 (tigaratus) saham dalam Perseroan ; -----
 2. Tuan SUPARDI, lahir di Cirebon, pada tanggal 13-5-1965 (tigabelas Mei seribu sembilanratus enampuluh lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan A Gang VII nomor 22 A, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Nomor Induk Kependudukan 317021305650005, Warga Negara Indonesia. -----
- selaku pemilik dan pemegang 1 (satu) saham dalam Perseroan ; -----
- (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pemegang Saham" atau secara sendiri-sendiri disebut "Pemegang Saham"). -----
- Bahwa Para Pemegang Saham tersebut diatas, dalam kapasitasnya sebagai pemegang dari 400 (empatratus) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan, dengan mempertimbangkan : -----
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Para Pemegang Saham berhak mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
- Bahwa Para Pemegang Saham melalui keputusan tersebut dianggap telah diberitahukan secara tertulis dan memberikan persetujuannya secara tertulis ; -----

- Bahwa dengan demikian keputusan Para Pemegang Saham tersebut memiliki kekuatan yang sama sebagaimana keputusan Para Pemegang Saham yang diambil dengan sah dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham ;

- telah mengambil keputusan yang sah dan mengikat terhadap hal-hal sebagai berikut :

I. Menyetujui penjualan saham-saham dalam Perseroan berikut ini :

a. seluruh saham yang dimiliki oleh Tuan MASHUDI ARIEF, atau sejumlah 300

(tigaratus) saham kepada PT. OMEGA HYDRO ENERGY, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 15-8-2011 (limabelas Agustus duaribu sebelas) nomor 45, yang dibuat dihadapan RETNO SANTI PRASETYATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 18-11-2011 (delapanbelas Nopember duaribu sebelas) nomor

AHU-56499.AH.01.01.Tahun 2011 dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal 29-2-2012 (duapuluh sembilan Februari duaribu duabelas) nomor 19, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-3-2012 (duapuluh satu Maret duaribu duabelas) nomor AHU-AH.01.10-09881 ; dan

b. seluruh saham yang dimiliki Tuan SUPARDI atau sejumlah 100 (seratus) saham kepada :

- PT. OMEGA HYDRO ENERGY, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, tersebut sebanyak 99 (sembilanpuluh sembilan) saham ; dan

- Tuan DANIEL EKO HANDOKO, lahir di Banjar Negara, pada tanggal 31-12-1977 (tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Pemuda 3, Rukun Tetangga 003, - Rukun Warga 006, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Nomor Induk Kependudukan 3276013112770002, Warga Negara Indonesia, sebanyak 1--

(satu) saham ; -----
-dengan harga penjualan untuk satu saham sebesar harga nominalnya. -----

Berkaitan dengan pengalihan saham tersebut di atas, maka para pemegang saham -----
dengan ini mengesampingkan dan melepaskan hak-haknya sebagai pemegang saham ---
Perseroan untuk menerima penawaran terlebih dahulu dari pihak yang ingin -----
mengalihkan dan menjual sahamnya berdasarkan Pasal 57 (1) Undang-Undang nomor -
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dengan demikian tidak akan -----
mempergunakan hak-haknya berdasarkan pasal tersebut untuk membeli terlebih dahulu-
saham-saham yang hendak dialihkan dan dijual kepada pihak ketiga tersebut. -----
Sehingga setelah selesainya transaksi penjualan saham-saham tersebut di atas, susunan-
pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai--
berikut : -----

- (i). PT. OMEGA HYDRO ENERGY, pemilik dan pemegang sejumlah 399 (tigaratus--
sembilanpuluh sembilan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 399.000.000,- (tigaratus sembilanpuluh sembilan juta rupiah) ; dan -----
- (ii). Tuan DANIEL EKO HANDOKO, pemilik dan pemegang sejumlah 1 (satu) saham,-
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
-Atau jumlah seluruhnya sebanyak 400 (empatatus) saham atau senilai -----
Rp. 400.000.000,- (empatatus juta rupiah). -----

II. Memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Komisaris Perseroan, serta -----
memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et decharge) atas segala tindakan yang-
berkenaan dengan operasional dan pengawasan Perseroan selama menjabat, sehingga --
terhitung sejak Keputusan tersebut ditandatangani, susunan Direksi dan Komisaris -----
Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

- Direksi -----
- Direktur : Tuan MAHENDRA HIMAWAN GIRI, tersebut ; -----
- Dewan Komisaris -----
- Komisaris : Tuan FAKHRI PRAWIRA, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
14-11-1981 (empatbelas Nopember seribu sembilanratus -----
delapanpuluh satu), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, -----

Pondok Tirta Mandala E nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun --
Warga 019, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Nomor ---
Induk Kependudukan 3276051411810006, Warga Negara -----
Indonesia ; -----

III. Menerima, menyetujui dan menunjuk Direksi Perseroan yang baru sebagai kuasa -----
dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, untuk melakukan segala tindakan-
yang diperlukan atau disyaratkan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan -----
seluruh keputusan yang diambil berdasarkan Keputusan tersebut, termasuk, namun ----
tidak terbatas pada : -----

1. Menyatakan atau menyebabkan dinyatakannya keputusan-keputusan yang tercantum-
dalam Keputusan tersebut dalam akta notaris, dan menandatangani akta tersebut ; --
2. Menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia atau pihak berwenang yang relevan atas perubahan pemegang --
saham Perseroan dan perubahan susunan pengurus Perseroan di atas, serta -----
mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya perubahan tersebut dalam Daftar---
Perusahaan ; dan -----
3. Melakukan segala hal atau segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan ----
tanpa ada yang dikecualikan, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap ----
pihak manapun (termasuk notaris dan pejabat yang berwenang); memberikan, -----
menerima; atau mendapatkan informasi, keterangan, penjelasan; atau dokumen; dan
membuat, menyebabkan dibuatnya, menandatangani, dan/atau mengajukan atau ---
menyampaikan atau menerima surat, akta, atau dokumen lain yang diperlukan atau -
disyaratkan. -----

- Penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keterangan-keterangan, ----
surat-surat maupun identitas sesuai tanda pengenal maupun surat-surat yang disampaikan --
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya-
penghadap juga menyatakan mengakui akta ini dan telah mengerti serta memahami isi akta-
ini dan karenanya dengan ini pula menyatakan melepaskan segala tuntutan dan/atau -----
gugatan berupa apapun dan oleh pihak manapun juga kepada Notaris dan -----

saksi-saksi. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan pukul -----

tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan WAHONO, lahir di Boyolali, pada tanggal 27-09-1962 (duapuluh tujuh September seribu sembilanratus enam puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Jalan Wijaya I Gang Langgar, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5307.270962.0383, Warga Negara Indonesia, -----
dan -----
2. Tuan MARIUS GREGORIUS RAHMAN, Sarjana Hukum, lahir di Legoh, pada -----
tanggal 03-09-1967 (tiga September seribu sembilanratus enam puluh tujuh), -----
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Taman Bumyagara Blok G5/9, Rukun Tetangga -----
005, Rukun Warga 003, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustika Jaya, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.5511.030967.1001, Warga Negara Indonesia, -----
untuk sementara waktu sedang berada di Jakarta, -----
-kedua-duanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-



NOTARIS JAKARTA

METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMBANGUN BANGSA
NO
2E452ABFD477769

ENAM RIBU RUPIAH
6000

Drs. SOEBIANTORO, SH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-55927.AH.01.01.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 53, tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH dan diterima pada tanggal 16 November 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. OPTIMA TIRTA ENERGY**, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 53, tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0092800.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 16 November 2011



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI : Jakarta Selatan

KECAMATAN : Setiabudi

KELURAHAN : Kuningan Timur

Alamat : Jl. Mega Kuningan Barat III/I

Kode : .09.04.01.1006

Tlp : (021) 525.3868

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 2254/1.824/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Kuningan Timur menerangkan bahwa :

Nama : **MAHENDRA HIMAWAN GIRI**
 Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 28 April 1986
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 KTP / Tanda Lapor Diri Nomor : 3577032804860001

Benar pada saat ini membuka / mempunyai usaha sebagaimana tersebut di bawah :

Nama Perusahaan : **" PT. OPTIMA TIRTA ENERGY "**
 Jenis Usaha / Klasifikasi : Jasa Pembangkit Tenaga Listrik, Pembangunan, Industri dan Perdagangan ✓
 Alamat Perusahaan : Menara Rajawali Lt. 7-1, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
 Status Bangunan : Sewa
 Peruntukan Bangunan : Perkantoran
 No. & Tgl. IPB : =
 Akta Pendirian / Perubahan Perusahaan : Notaris : **Drs. SOEBIANTORO, SH**
 Nomor : = 21 = Tanggal : 31 Mei 2012
 Jumlah Karyawan : 5 Orang
 Penanggung Jawab / Pimpinan Perusahaan : **MAHENDRA HIMAWAN GIRI**

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan tanggal : **18 Juli 2014**

Tanda tangan Ybs

MAHENDRA HIMAWAN GIRI



Jakarta, 18 Juli 2013
Lurah Kuningan Timur

MCH. FAJAR SANTOSO, Ap, M.Si
NIP. 197706141996031001

Nomor : 5264/1824/13
Tanggal : 22 JUL 2013



Mengetahui
Camat Setiabudi

S. S. P. M. Si
NIP. 197702081996021002



NOTARIS

RETNO SANTI PRASETYATI, SH

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-01.LHT.03.02-Th.2003 Tanggal 8 Januari 2003

A K T A

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2011

NOMOR : 53.-

:

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. OPTIMA TIRTA ENERGY

**M.T. HARYONO SQUARE
OFFICE SPACE**

Jl. MT. Haryono Kav. 10, Unit 23, Lantai I, Jakarta Timur 13330
Telepon : 021-29067210, 98299603, 7046 2469, Fax. 021-29067211

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. OPTIMA TIRTA ENERGY

Nomor : 53.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 15-8-2011 (limabelas Agustus duaribu sebelas) pukul 17.00 – (tujuhbelas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, RETNO SANTI PRASETYATI, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Tuan MASHUDI ARIEF, lahir di Malang, pada tanggal 14-5-1965 (empatbelas Mei ----- seribu sembilanratus enampuluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----- Cipinang Baru Bunder, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipinang, - Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Nomor Induk Kependudukan ----- 09.5006.140565.0603, Warga Negara Indonesia ; -----

2. Tuan SUPARDI, lahir di Cirebon, pada tanggal 13-5-1965 (tigabelas Mei seribu ----- sembilanratus enampuluh lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan A Gang VII nomor- 22 A, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan ----- Sawah Besar, Jakarta Pusat, Nomor Induk Kependudukan 317021305650005, Warga ----- Negara Indonesia. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri, dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama -- mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat ---- dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar") sebagai ---- berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

-----PT. OPTIMA TIRTA ENERGY -----

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun-----



di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

a.- Industri., b.-Jasa., c.-Pembangunan., d.-Angkutan Darat., e. Perdagangan., -----
f.-Perbengkelan., g.-Percetakan., h.-Pertanian. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan -----
kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a.- Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi berbagai macam industri -----
antara lain industri pembangkit tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, -----
penjualan, penyaluran dan usaha-usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan, Industri--
Mesin Listrik dan Perlengkapannya serta kegiatan usaha terkait, Industri Peralatan Listrik--
dan Industri Fabrikasi Peralatan Listrik dan Elektronik, perakitan- komponen jadi-----
(elektronika), barang galian bukan- logam, minyak pelumas, bahan bakar padat, gas dan---
Liquid Petroleum Gas, pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan, petrokimia,----
sistem pengamanan, alat komunikasi, peralatan selam, pengolahan hasil perikanan-----
(coldstorage), elektronika, termasuk computer, meubel (furniture), mesin-mesin, alat-alat---
rumah tangga, industri kulit, keramik dan tanah liat, industri kayu (tidak termasuk-----
furniture) dan barang-barang anyaman, industri karet dan barang dari karet, industri-----
kerajinan tangan.-----

b.- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa pada umumnya diantaranya jasa konsultan -----
bidang migas dan pertambangan umum, penunjang kegiatan dalam bidang-industri -----
minyak dan gas bumi, sarana penunjang perusahaan pertambangan, penyelenggara usaha---
teknik, konsultasi bidang listrik (elektrikal), listrik elektronika, jasa perbaikan alat-----
elektronika, jasa pengujian dan penerapan alat listrik, usaha penunjang ketenagalistrikan, --
pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan, konsultasi bidang energi, jasa-----

pengelolaan supermarket dan departemen store, jasa pengelolaan rumah sakit, jasa-----
pengelolaan dan konservasi sumber daya hutan, konsultasi bisnis, manajemen dan-----
administrasi serta restrukturisasi, bidang konstruksi pertambangan, penjualan bahan bakar-
mobil dan motor, pertambangan, pengembangan bisnis, penyewaan instalasi tangki-----
timbun termasuk diantaranya konsultan bidang keamanan dan pendidikan keamanan, jasa---
survey kelautan dan transportasi, jasa manpower supply, jasa bidang system-----
informasi/komputerisasi, persewaan kendaraan bermotor, periklanan, hiburan dan lain-lain-
kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. -----

c.-Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang--
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general contractor), --
termasuk diantaranya pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri-----
(industri estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta--
fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, -----
pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun,-
serta pembangunan bangunan dan konstruksi, gedung-gedung, lapangan, jembatan-----
jembatan, jalan-jalan, pertamanan, bendungan-bendungan, pengairan (irigasi), landasan-----
landasan udara, dermaga, pemborongan Bidang Telekomunikasi, Pemborongan dalam-----
Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi, dan Pemasangan Komponen-----
Bangunan Berat/Heavy Lifting, pemasangan instalasi-instalasi mesin (Mekanikal), listrik---
(Elektronika), pembangunan pembangkit listrik terbarukan, gas, air minum,-----
telekomunikasi, air conditioner, dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin. -----

d.-Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang -
maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan. -----

e.- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan -----
impor dan ekspor, antar pulau/daerah, serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi -----
sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, suplier,
waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari---
dalam maupun luar negeri, termasuk diantaranya ekspor-impor dan perdagangan peralatan-
listrik dan elektronik, agen barang-barang yang berhubungan dengan gas, perdagangan ----
yang berhubungan dengan usaha pengeboran minyak, perdagangan alat yang berhubungan-

dengan gas, barang-barang mineral, metal, ekspor-import dan perdagangan hasil -----
pertambangan yang meliputi pasir besi, bijih besi dan mangan, bauksit, serta penjualan dan
pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit----
ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan dan lain-lain.
f.-Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, ---
pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis -----
mesin-mesin, pemasangan dan penjualan accessories kendaraan. -----
g.-Menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan, offset, memperdayakan hasil-hasil dari --
penerbitan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, pencetakan buku-buku, majalah-majalah-
dan tabloid (media massa), dokumen, desain dan cetak grafis, sablon dan fotocopy. -----
h.-Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi -----
budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery), industri pertanian, -----
peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan, agrobisnis. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta -----
rupiah) terbagi atas 1.600 (seribu enam ratus) saham, masing-masing saham bernilai -----
nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 400 (empat ratus) -----
limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus-
juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai ---
nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir, sebelum penutup akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan-
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak---
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional), baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa ----
saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

Apabila jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut telah lewat dan ternyata ---
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa ---
saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah perorangan dan/atau --
badan hukum. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan -
dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan antara lain berupa ---
resipis, catatan, atau kutipan dari Daftar Pemegang Saham. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih
yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat saham ; -----
 - c. nilai nominal saham ; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
 - d. nilai nominal saham ; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
9. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
10. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang -
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau -----
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah-

yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

11. Selama ketentuan dalam ayat 10 diatas belum dilaksanakan, maka pemegang saham ----
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, -----
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----

12. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan ---
kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham --
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang ----
rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita-
acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ----

3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ----
mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut
cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap -----
peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut,
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung-
oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) --
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani
oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan

secara tertulis kepada Perseroan.

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, atas permintaan tertulis dari 1 (satu)

orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ----
atau lebih bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau permintaan ----
tertulis berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan kuorum yang berlaku -----
berdasarkan Anggaran Dasar ini. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, --
kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 ----
(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba --
rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atau dokumen tersebut untuk ----
mendapatkan pengesahan rapat. -----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil ---
yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan -----
datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian -----
masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk ----
mendapatkan persetujuan rapat. -----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang -----
positip. -----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan ---
dalam Anggaran Dasar. -----

5. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti-
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota-
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham -----
berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan --
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi -----

tempat kedudukan Perseroan. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----
4. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, disertai dengan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Dalam hal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3 dan 4 di atas, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. -----
6. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
7. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang dari dan diantara Direktur yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
9. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan cara telekonferensi, maka Risalah Rapat harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) (b) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 ---- (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak---- selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat ---- tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ----- ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali jika ketua Rapat Umum ----- Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir -- dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan --- pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari ----- jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran --- Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak. -----
9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-- dibuat Risalah Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan ----- seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara -- mereka yang hadir dalam rapat. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap ----- semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
10. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (9) pasal ini tidak disyaratkan apabila ---- risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta notaris. -----
11. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum- Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui ---- usul keputusan yang diedarkan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan -- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Dalam hal lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), dengan memperhatikan ketentuan ayat (8) Pasal ini, anggota Direksi tetap menjabat sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Direksi yang baru.
5. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
7. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) ; -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- c. meninggal dunia ; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan -----
Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan
tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal -----
dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil -----
uang Perseroan di Bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam -----
maupun di luar negeri ; -----
 - c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan -----
perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan ; -----
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin ; -----
----- harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. -----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikannya jaminan -----
utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik -----
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan -----
satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri -----
atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya $\frac{3}{4}$ -----
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai -----

wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----

8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

9. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau Direktur, dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya. -----

RAPAT DIREKSI -----

Pasal 13 -----

1. Rapat Direksi diadakan minimal sekali dalam setahun dan dapat diadakan setiap waktu -- bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi-- menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan pemberitahuan tertulis yang ----- disampaikan kepada setiap anggota Direksi selambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat ----- hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat --- Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota ---- Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi- lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih- dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam ---- rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ----- diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) - bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi--- yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan- 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanda ---- tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali- ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ----- dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, --- dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis dan semua ----- anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta- menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan --- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
13. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 12, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi atau melalui sarana media

elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dalam hal lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), dengan memperhatikan ketentuan ayat (5) Pasal ini, anggota Dewan Komisaris tetap menjabat sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru.
5. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. meninggal dunia ;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat (6) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris

diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak -----
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas --
tanggungannya mereka bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris, dalam
Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat -----
Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan ----
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14
(empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 --
(tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ---
ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember setiap tahun berikutnya. -----
4. Dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi-----
menyusun dan menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan -----
tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambatnya 14 (empatbelas)-
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan agar dapat-
diperiksa oleh para pemegang saham. -----

----- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM -----

----- DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
 2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
 3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
 4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir dan/atau sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
 5. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh Persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan ayat 4. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
 6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari --- jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian- yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), Rapat Umum ----- Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan - Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk ----- menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ----- penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola ----- dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan --- Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh --- laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan ----- diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ---- menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian --- dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : -----
 - a. Tuan MASHUDI ARIEF, tersebut, sejumlah 300 (tigaratus)-----
 { saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 300.000.000,-
 (tigaratus juta rupiah). -----
 - b. Tuan SUPARDI, tersebut, sejumlah 100 (seratus) saham dengan
 { nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 100.000.000,-
 (seratus juta rupiah). -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 400 (empatratus) saham dengan -
 nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 400.000.000,-
 (empatratus juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar -

ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

-Direktur : Tuan MASHUDI ARIEF, tersebut ; -----

-Komisaris : Tuan SUPARDI, tersebut. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ----- menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dengan hak untuk ----- memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan ----- atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan ----- dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ----- memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua ----- permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ----- melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas sesuai tanda pengenal maupun surat-surat yang disampaikan ----- kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya ----- para penghadap juga menyatakan mengakui akta ini dan telah mengerti serta memahami isi ----- akta ini dan karenanya dengan ini pula menyatakan melepaskan segala tuntutan dan/atau ----- gugatan berupa apapun dan oleh pihak manapun juga kepada Notaris dan saksi-saksi. -----

A K T A I N I

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- MARGONO PAMUJI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-03-1973 (tiga --- Maret seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal --- di Jakarta Pusat, Jalan Samba nomor 23, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, ----- Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171080303730013 ; -----

- UCU DIAN SUSANAWATY, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada tanggal ----- 02-12-1975 (dua Desember seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kampung Jawa Rawasari, Rukun Tetangga-
010, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, pemegang ----
Nomor Induk Kependudukan 09.5005.421275.2001 ; -----

-keduanya karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,-----
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Jakarta,



RETNO SANTI PRASETYATI, SH



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
 KOTA ADMINISTRASI : Jakarta Selatan
 KECAMATAN : Setiabudi
 KELURAHAN : Kuningan Timur
 Alamat : Jl. Mega Kuningan Barat III/1 Tlp : (021) 525 3868
 Kode : .09.04.01.1006

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 1938/1.324/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Kuningan Timur menerangkan bahwa :

Nama : MAHENDRA HIMAWAN GIRI
 Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 28 April 1986
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 KTP / Tanda Laport Diri Nomer : 3577032804360001
 Benar pada saat ini membuka / mempunyai usaha sebagaimana tersebut di bawah :
 Nama Perusahaan : "PT. OPTIMA TIRTA ENERGY"
 Jenis Usaha / Klasifikasi : Jasa Pembangkit Tenaga Listrik, Pembangunan, Industri dan Perdagangan
 Alamat Perusahaan : Gedung Menara Rajawali Lt. 7-1, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. #5.1 Kawasan Mega Kuningan Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
 Status bangunan : Sewa
 Peruntukan Bangunan : Perkantoran
 No. & Tgl. IPB : =
 Akta Pendirian / Perubahan Perusahaan : Notaris : Drs. SOEBIANTORO, SH
 Nomor : = 21 = Tanggal : 31 Mei 2012
 Jumlah Karyawan : 5 Orang
 Penanggung jawab / Pimpinan Perusahaan : MAHENDRA HIMAWAN GIRI

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan tanggal : 20 Juli 2013

Tanda tangan Ybs

MAHENDRA HIMAWAN GIRI



20 Juli 2012

KUNINGAN TIMUR

ASMADI, SH

196211251983121001



4402 / 1824 / 12
 25 JUL 2012

Mengetahui
 Camat : Setiabudi

H. H. MAMUR H. H.

NIP. 19611124 198006 1 05



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN**

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 09 03.1 46 79312	BERLAKU S/D TANGGAL 24 SEP 2017	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN :
NAMA PERUSAHAAN OPTIMA TIRTA ENERGY, PT		STATUS KANTOR TUNGGAL
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS MAHENDRA HIMAWAN GIRI		
ALAMAT : GD MENARA RAJAWALI LT.7-1 JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG LOT #5.1 KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN		
NPWP : 03.255.234.1.063.000		
NOMOR TELEPON	FAX	
KEGIATAN USAHA POKOK PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA		KBLI 4659

JAKARTA, 25 SEPTEMBER 2012

PI. KEPALA SUKU DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DAERAH TINGKAT II



DI: MURJANAH, MM

NIP. 19611208-198303-2-004

KETERANGAN

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP Setempat



No. Serie 006777 SIUP-KECIL

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

Nomor : 08321-04/PK / 1.824.271

- 1. Nama Perusahaan : PT. OPTIMA TIRTA ENERGY
- 2. Nama Penanggung Jawab & Jabatan : MAHENDRA HIMAWAN GIRI - DIREKTUR
- 3. Alamat Perusahaan : GD. MENARA RAJAWALI LT.7-1. JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG LOT.#5.1 KAWASAN MEGA KUNINGAN KEL. KUNINGAN TIMUR, KEC. SETIABUDI, JAKARTA SELATAN.

4. Nomor Telepon : 021 - Fax -

5. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan : Rp. 400.000.000,-
(Tidak Termasuk Nilai tanah dan Bangunan)

6. Kelembagaan

7. Kegiatan Usaha (SBL)

8. Barang / Jasa Perdagangan Utama

JAYA RAYA

PENYALUR

4659, 4662, 4652

ALAT TEKNIK / MEKANIKAL / ELEKTRIKAL /
KONSTRUKSI LISTRIK / TURBIN / ALAT
PEMBANGKIT LISTRIK (NON OPERATOR) /
MESIN MESIN & SUKU CADANGNYA / GENERATOR,
HASIL TAMBANG (BIJI BESI / PASIR BESI / NIKEL),
ALAT TELEKOMUNIKASI ****

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI ISI IZIN INI DAN WAJIB DIDAFTRAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

- 1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.
- 2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan/pertinanan yang berlaku dibidang usaha/perdagangan.

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :

- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.
- b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game) atau
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 13/09/2012
Pendaftaran Ulang Tanggal : 13/09/2017



a.n. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
PROVINSI DKI JAKARTA
PIL. KEPALA SUKU DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



DIT. NURJANAH, MM
19611208 198303 2 004



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 03.255.234.1-063.000

NAMA : PT. OPTIMA TIRTA ENERGY

ALAMAT : GD. MENARA RAJA WATI ANTA 71
JL. DR. JDE ANAK AGUNG GDE AGUNG
LOT 751 KAWASAN MEGA KUNINGAN
KUNINGAN TIMUR SETIA BUDI
JAKARTA SELATAN 12950

BERDAPAT : 02-08-2012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

JL. Raya Pasar Minggu No.11
JAKARTA 12780

Telepon : (021)7992961, (021)79460
Fax : (021)7228376

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : PEM-01741/WPJ.04/KP.1203/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT.OPTIMA TIRTA ENERGY
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **03.255.234.1-063.000**
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 40101 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
4. Alamat : GEDUNG MENARA RAJAWALI LT 7-1 JL DR IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG LOT #5.1 KAWASAN MEGA KUNINGAN, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA RAYA
12950
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak :

[X] PPh Pasal 4 (2)	[X] PPh Pasal 23
[] PPh Pasal 15	[X] PPh Pasal 25
[] PPh Pasal 19	[] PPh Pasal 26
[X] PPh Pasal 21	[X] PPh Pasal 29
[] PPh-Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Jakarta, 02 Agustus 2012

An Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



WICONO, S.E., M.M.
NPE 197106181997031001

*) Coret yang tidak perlu



PT. OPTIMA TIRTA ENERGY
Jl. Wijaya I No. 65, Kebayoran Baru, Jakarta 12170
Phone : (021) 7229273, Fax : (021) 7229273
Email : intiduta@hotmail.com



PLTM TONGAR



LAMPIRAN 2 : IZIN LOKASI



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR: 188.45/724/BUP-PASBAR/2013

TENTANG

**IZIN LOKASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO
PT.OPTIMA TIRTA ENERGY DI SUNGAI BATANG TONGAR
NAGARI KAJAI KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Membaca** : Surat PT. Optima Tirta Energy Nomor : 005/ OTE/ IV/ 2013 perihal Permohonan Izin Lokasi tertanggal 29 April 2013.
- Menimbang** : a. bahwa PT. Optima Tirta Energy telah melaksanakan presentasi dihadapan seluruh Instansi terkait sehubungan dengan rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro ;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dilapangan tersebut berada pada Areal penggunaan lain atau berada diluar Kawasan Hutan Negara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, dapat diterbitkan izin lokasi untuk Lahan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) kepada PT. Optima Tirta Energy di Sungai Batang Tongar Nagari Kajai Kecamatan Talamau dan Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a,b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013).
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda –Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara;
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
9. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4959);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) untuk melakukan percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga listrik yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
16. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin Lokasi;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 422 tahun 1999 tentang Kawasan Hutan;
18. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010 tentang Pembangkit Listrik dengan sumber Energi terbarukan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 050/ 211/ REK/ BAPPEDA/ 2013, tanggal 28 Mei 2013;

2. Surat Keterangan Hasil Survey Lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 526/ Din.Hut/ 2013 tanggal 6 April 2013;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Menerbitkan Izin Lokasi kepada PT. Optima Tirta Energy untuk Lahan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Sungai Batang Tongar dan Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat seluas ± 15 Ha dengan titik koordinat : Intake : N. 00°08'54,2" dan E. 099°53'44,2", Power House : N. 00°10'19,2" dan E. 099°54'35,1" sesuai dengan Rekomendasi Bebas Kawasan yang dimiliki pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin lokasi yang diterbitkan kepada penerima izin bukan atas hak tanah dan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi.
2. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan, dapat melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan Akta jual beli dihadapan PPAT atau Akta pelepasan hak dihadapan PPAT setempat atau dengan pemberian ganti kerugian (siliah jariah) yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
3. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak.
4. Perolehan tanah sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dapat segera diurus kelengkapan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, untuk Pembangkit Listrik Komersil dan dilaporkan perkembangannya kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada instansi terkait di Kabupaten Pasaman Barat.
5. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
6. Lokasi yang dimohonkan harus berada diluar kawasan hutan lindung.
7. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU perusahaan perkebunan.

- KEDUA** : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum **PERTAMA** Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Pasaman Barat.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan permasalahan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab dari PT. Optima Tirta Energy.
- KELIMA** : Izin Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) PT. Optima Tirta Energy di Sungai Batang Tongar Nagari Kajai Kecamatan Talamau dan Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat, bilamana hal ini terjadi dengan sendirinya izin ini batal demi hukum.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal : 9 Juli 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat
5. Sdr. Kepala Dinas PERTAHORNAK Kabupaten Pasaman Barat
6. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
7. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pasaman Barat
8. Sdr. Kepala Bagian Pertanahan dan Perumahan Kabupaten Pasaman Barat
9. Sdr. Camat Talamau
10. Sdr. Wali Nagari Kajai
11. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukamenanti KM 2 Aur Kuning
 Kecamatan Pasaman Tel. : (0751) 466287

SURAT KETERANGAN
HASIL SURVEY LAPANGAN
RENCANA AREAL PLTM TONGAR
DI KECAMATAN PASAMAN DAN TALAMAU

Nomor : 522/50/Din. Hut./2012

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No. 522/SPT/DIN. HUT/2013, Tanggal 2 April 2013 telah dilaksanakan Survey Lapangan terhadap calon lokasi PLTM Tongar dengan Pengembang PT. Optima Tirta Energi Di Kecamatan Pasaman dan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Adapun Hasil dari Kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

A. Dasar

1. Peta lampiran Sk. Men. Hut. No. 304 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat tanggal 9 juni 2011 Skala 1 : 250.000
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No. 522/172/Din. Hut/2013 tanggal 2 April 2013
3. Surat Permohonan Rekomendasi dari PT. Optima Tirta Energi

B. Hasil

1. Pengecekan Lapangan dengan menggunakan GPS. Type GPS Map 78s dengan hasil koordinat sebagai berikut :
 - a. Rencana Areal untuk Bendungan (Instake) N. 00°08'54,2" dan E. 99°53'44,2
 - b. Rencana Pauer House N. 00°10'19,2" dan E. 99°54'35,1"
2. Sistem pengaliran air yang dipakai adalah dengan metoda drainase terbuka yang di beri pengaman sepanjang drainase tersebut dan untuk mengurangi erosi permukaan, Drainase dibuat sedatar mungkin dengan cara mengikuti kontour permukaan tanah
3. Dari keterangan Pemohon bahwa Drainase yang direncanakan tidak melewati Batang Tongar (dari arah Simpang Empat ke Talu) disesuaikan dengan letak Bendungan dan Pauer Housenya
4. Berdasarkan titik Koordinat diatas setelah di plotkan kepada Peta Lampiran Sk. Men. Hut No. 304, tanggal 9 Juni 2011 skala 1 : 250.000 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan di propinsi Sumatera Barat, Rencana Areal PLTM Tongar berada di areal Penggunaan Lain /APL
5. Surat Keterangan ini menerangkan Status Kawasan Bukan merupakan bukti Kepemilikan dan apabila ada Perizinan/kepemilikan yang tumpang tindih, maka akan menjadi tanggung jawab Pemohon.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya

Sukamenanti, 6 April 2013

YANG MELAKSANAKAN PENGECEKAN :


PENDAMPING

- | | | | |
|-------------------------|---|--|---|
| 1. Ahmari | (| |) |
| NIP. 197403101994031005 | | | |
| 2. Bisman Lbs | (| |) |
| 3. Robi Fetia Surta | (| |) |

PANUT



PETA HASIL SURVEY
 RENCANA AREAL PLTM. TONGGAR
 OLEH PT. OPTIMA TIRTA ENERGI
 DIKECAMATAN TALAMAU DAN PASAMAN
 SKALA 1 : 25.000



1:25.000

KETERANGAN
 Rencana Bendungan (Instake)



Rencana Power House



Hutan Lindung




Areal Penggunaan Lain



Sungai



Jalan



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN PASAMAN
NAGARI AUR KUNING

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Dengan ini kami menerangkan bahwa tidak keberatan untuk dibangunnya PLTM oleh PT OptimaTirta Energi yang berlokasi di Das Sungai Tongar, yang berlokasi di Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Nagari Kajai Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.


Yang bersangkutan harus mentaati peraturan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan yang berlaku dalam surat izin.
2. Tidak merusak lingkungan.
3. Tidak merugikan masyarakat sekitarnya.
4. Akan mempergunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya selama sesuai dengan persyaratan perusahaan.
5. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang telah ada.

Demikian keterangan tidak keberatan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasaman Barat, 09 September 2013

Wali Jorong


(A. H. S. H. M. W.)


Perwalian Ninik Mamak
Kot. KAU .



Mengetahui



Wali Nagari Aur Kuning


(CARL SARDYA PUTRA, A.Kid)

Bob D. S. STP, M. Si)
P. 19820521 200012 1 002 .

BERITA ACARA SOSIALISASI PEMBANGUNAN PLTM

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu tiga belas. Telah dilaksanakan sosialisasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Tougar yang akan dibangun oleh PT. Optima Tota Energi, bertempat di :

Desa / Nagari : Aur Kuning
 Kecamatan : Pasaman
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Yang dihadiri oleh : Ketua KAW
Ninik Mamak
Kepsek Jerang
Wali nagari
Camat

Daftar hadir sosialisasi terlampir.

Sosialisasi / musyawarah dengan hasil sebagai berikut :

Semua masyarakat pinaga nagari aur kuning mendukung pembangunan PLTM Tougar

Demikian berita acara musyawarah telah disepakati bersama.

Pasaman Barat 09-09-2013



Musyawarah
 Prra, S.STP,
 6521 200012 1002

Perwakilan yang hadir

Nama :	Jabatan	Tanda tangan
<u>Bobby P. Prra, S.STP, al. Sr</u>	<u>Camat Pasaman</u>	
<u>ARI SURYA PUTRA, A.Md</u>	<u>Wali nagari Aur Kuning</u>	
<u>Agus Mac</u>	<u>Ka. Jerang Pinaga</u>	
<u>Alpen. Dt. Majo Labial</u>	<u>NINIK MAMAK Pinaga</u>	
<u>Yulhendri di putrah</u>	<u>Ketua KAW</u>	
<u>Riki Hendriyanto</u>	<u>BHABIN KAMATI BINAAS Pura Kuning</u>	























DAFTAR HADIR
 TONBAR
 SOSIALISASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINI HIDRO (PLTM) KAWAHKAN

TANGGAL: 09 September 2013



















NAGARI : AUR KUNING

KECAMATAN : PASAMAN

KABUPATEN : PASAMAN BARAT.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
1	A DAMANTHARI	TO MASY	PINDAGAR		
2	AZWAR KALAU	?)	?)		
3	Armani	-"-	PINDAGA		
4	Sudisman M.	-"-	Buaya.		
5	SYAFRIADI	Pemuda	Prnagan		
6	PELMI	Masyarakat	-"-		
7	Wang	-"-	-"-		
8	Indira	-"-	-"-		
9	DIRMA	-"-	-"-		
10	MASNO	-"-	-"-		
11	IDIN	-"-	-"-		
12	HENDRO MARSITO	Staf Mambak	Jambu Berau		
13	BUSYIL	Mambak	Prnagan		

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
14	Sayap Ridal	MASABAKAT	PINAGA		
15	RAWANSYAH PUTRA	T. Mosgebek	-		
16	ABU	ASISTEN MANAGER	-		
17	MUSLIM	-	-		
18	Yusuf	-	-		
19	Syarial	MASABAKAT	-		
20	BUKHARI	MASABAKAT	-		
21	IMAN	Pemuda	PINAGAR		
22	Alfaris	Masyarakat	Pinaga		
23	ARI SUPYA PUTRA	w. w. AUA VANDINO	PP. 7.		
24	KIKI HORDRIYANTO	BHABINERATIHANIS	PO-7		
25	DOKI SUSENO	BABISSO	PO-7		
26	Dar Mawati	Masyarakat	Bunga		
27	MARIYUS	Ulama	PINAGA		
28	Alpen. Pt. Majo Cahias	Asisten Manajer	Pinaga		
29	SILWAN	Masyarakat	-		
30	DASRIL	-	-		
31	Yusman	MASABAKAT	-		
32	DELFI	PAMUDAN	PINAGAR		
33	YULHATORA or putriah	Kep. KAW. A. Lening	Au. KAW.		

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
34	K HAIRUNAS	STAF KANTOR GABUNG PUSKESMAN	SAMP - ENPAT		
35	M. Ali Hamzah	T.O.M.Sy	P.M.K.a.		
36	JAPRI	TANI	P.NAGAR		
37	SPATIKA	X.H.H.I	P.T.A.P.G.A		
38	A.Usman	KA - Jorong	KINAGAT		
39	Syarifur	Marsyudat	Purupan		
40	SPATIKA	Mauk Uudat	Pirangan		
41	Mafredlin	Cemat Palaman	Dalu		
42	Bobby P. Para	Cemat Passaman	Jmp. IV		

X

X

Terima asli
[Signature]
Ryasanti

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN TALAMAU
NAGARI KAJAI

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Dengan ini kami menerangkan bahwa tidak keberatan untuk dibangunnya PLTM oleh PT OptimaTirta Energi yang berlokasi di Das Sungai Tongar, yang berlokasi di Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Nagari Kajai Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

Yang bersangkutan harus mentaati peraturan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan yang berlaku dalam surat izin.
2. Tidak merusak lingkungan.
3. Tidak merugikan masyarakat sekitarnya.
4. Akan mempergunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya selama sesuai dengan persyaratan perusahaan.
5. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang telah ada.

Demikian keterangan tidak keberatan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasaman Barat, ...09 September 2013...

Berikan Mamak

Wali Jorong


Mengetahui


Tj. BERUANG
[Signature]
(DRAMENDRA)

RIMBO BATU.
[Signature]
(ERDANAL)

Camat Talamau

Wali Nagari Kajai


SYAFRUDIN, SE
198003 1006


[Signature]
(GUSTI DT MANGKUDUM)

BERITA ACARA SOSIALISASI PEMBANGUNAN PLTM


Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu tiga belas Telah dilaksanakan sosialisasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Tongar yang akan dibangun oleh PT. OPTIMA TIRTA ENERGI, bertempat di :

Desa / Nagari : Kajai
 Kecamatan : Talamau
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Yang dihadiri oleh : Ketua KAW
 : Milik Mamak
 : Ka. Jorong
 : Wali Nagari
 : Camat







Daftar hadir sosialisasi terlampir.

Sosialisasi / musyawarah dengan hasil sebagai berikut :
Semua masyarakat Rimbo Batu dan Tj. Beruang Nagari Kajai
mendukung pembangunan PLTM Tongar

Demikian berita acara musyawarah telah disepakati bersama.

Pasaman Barat, 09-09-2013
 Pimpinan Musyawarah

SYAFRUDDIN, SE
 19581205 198003 1 006

Perwakilan yang hadir

Nama :	Jabatan	Tanda tangan
<u>SYAFRUDDIN, SE</u>	<u>CAMAT TALAMAU</u>	
<u>GUSTI DT. MANGRUDDIM</u>	<u>WALI NAGARI FAJAI</u>	
<u>ENDALISMAN DT. BGD SATI</u>	<u>KETUA KAW FAJAI</u>	
<u>DRAMENDRA</u>	<u>KA JORONG Tj. BERUANG</u>	
<u>ERDANAL</u>	<u>KA JORONG RIMBO BATU</u>	
<u>MUCHTARUDDIN</u>	<u>BAHABINANTIBMAS FAJAI</u>	



























TOUGAR
DAFTAR HADIR
SOSIALISASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINI HIDRO (PLTM) KANAIKAN

TANGGAL: 09 September 2013

















NAGARI : KAJAI


KECAMATAN : TALAMAH

KABUPATEN : PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
1	ROZI APISANDI	Masyarakat	KP. PASIR		
2	ANWAR	Ulama	J. BERUANG		
3	EPIN		KP. PASIR		
4	TIHUR		MR. TAYO		
5	PIPA		KPPSIRIK		
6	SYAFRI ARIKIN	Toko Masyarakat	PS. LAKUK		
7	GUSMAL	Masyarakat	TJ. BERUANG		
8	Fulkai zar	Unit Masyarakat	J. BERUANG		
9	Amasli	Unit Masyarakat	"		
10	BUTANG	T. Masyarakat	KP. PASIR		
11	ZINCH	Masyarakat	"		
12	ZAKIRMAN	NINIK MANAK	"		
13	SAHRIAL		-1-		

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
14	ISMOb KARNAINI		KP. SAWAH Tj. Beruang.		
15	Asman		--		
16	Mitra Gumawan		Rimbo Batu		
18.	EUFIZON.	Ket. Pemuda.	PSR. Kajai.		
19	Nurul Fihwan		S. Lampung		
20	IBNU ADIRA.		STANDAR CAMAT		
21	Erdamal.	Ka. Pemuda.	B. Kajai		
22	ITA.		Op. pasir.		
23	APPL ROZI	Ket. BAMUS.	Pirantma		
24	E. D. BO. SAI.	Ket. KAN.	- IL		
25	G. OS. MANGKUPON	Wali sy. kajai	KAJAI		
26	SYAFILIL		Rimbo BATU		
27	Fuli Siman	Seli. asy. kajai	Tj Beruang		
28	KIMUTN		Rimbo Batu		
29	AMRIZAL.	Pemuda.	RIMBO BATU		
30	PARFIZON OTAN		RIMBO BATU.		
31	AFDAL		Rimbo Batu		
32	Tuwida NORA.		TJ. BERUANG.		
33	FITRIA.		TJ. BERUANG.		

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
34	ANDI	MAKORLAT	J. Baruung		
35	MUKHAFARQIN	BHAJIN CAJAI	S. Empat		
36	JASMIWARDI	WIRASASTA	B.N.R. TAMBORA		
37	EDRI	DPE	S. Empat		
38	CHAN	T. Masyakat	P. Ruyi		
39	ARAMENDRA	Ka JORONG	S. Lampung		
40	AFRIZAL	T. MASYAKAT RUMAH BAYU	RIMBODANU		
41	E.P.C. Suci	BEMPRO	Kuala Belit		



DENAH

S. TONGAR

BENDUNG
DENAH

NO. SKETSA	NO. REVISI	TITLE	DATE	SCALE	NO. SHEET	TOTAL SHEETS
				1:300	01	01


PT. OPTIMA TIRTA ENERGY
 PT. OPTIMA TIRTA ENERGY
 Jl. Raya S. TONGAR, No. 11, S. TONGAR, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT

WIRATMAN & Associates
 WIRATMAN & Associates
 Jl. Raya S. TONGAR, No. 11, S. TONGAR, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT


FEASIBILITY STUDY
 PLTH TONGAR 2 x 2815 MW
 PASAMAN BARAT - SUMATERA BARAT

WWW.CAPRIID.COM





LONG SECTION A-A
POTONGAN MEMANJANG A-A




LONG SECTION B-B
POTONGAN MEMANJANG B-B


Scale
Skala

0 2 4 6 8 10m

NO. DOK.	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
1				
PERENCANAAN PT. OPTIMA IRITA ENERGY Jl. Raya 1 No. 45, Sukaasih Baru, Sukatuba Telp. 0821-2020000, Fax. 0821-2020001				
KONSULTAN WIRATMAN & Associates Jl. Jendral Sudirman No. 10, Sukatuba Telp. 0821-2020000, Fax. 0821-2020001				
TITIKS FEASIBILITY STUDY PILIH TONGKANG 2 x 2 BIS MW PASAMAN BARAT - SUKATUBA BARAT				
NAMA GAMBAR BENDUNG POTONGAN A-A, B-B				
NO. GAMBAR	NO. RENCANA	NO. SKALA	NO. TARIKH	NO. REVISI
01/001	01/001	1:200	01/01/02	01
DISUSUN OLEH	DITAMBAH OLEH	DIREVISI OLEH	DITAMBAH OLEH	DIREVISI OLEH
NO. PROJEK	NO. GAMBAR	NO. TARIKH	NO. REVISI	NO. DOK.



CROSS SECTION , 1-1
POTONGAN MELINTANG 1-1



CROSS SECTION , 2-2
POTONGAN MELINTANG 2-2

Scale
Skala
0 2 4 6 8 10m


NO. SKA	1.000	REVISI	01
NO. GAMBAR	01/001/03	TIPE	1/01
DISAIN		REV. DESAIN	
UTERAKA			
PELAKSANA			

PT. OPTIMA TRITA ENERGY
Pusat Perencanaan dan Konsultasi


WIRATMAN & Associates
Jl. Raya Sumbang Barat 4 km 4 B.P. 13 Sumbang Wn. B. Maras 2515

FEASIBILITY STUDY
PLTH TONGAR 2 x 2.85 MW
PASAMAN BARAT - SUMATERA BARAT

BENDUNG
POTONGAN 1-1, 2-2




CROSS SECTION , 3-3
POTONGAN MELINTANG 3-3




CROSS SECTION , 4-4
POTONGAN MELINTANG 4-4


NO. URUT	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
PT. OPTIMA TIRTA ENERGY PT. WIRATMAN & ASSOCIATES FEASIBILITY STUDY PLTM TONGAR 2 x 2.815 MW PASAHAN BARAT - SUMATERA BARAT BENDUNG POTONGAN 3-3 , 4-4					
NO. URUT	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
NO. GAMBAR	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
NO. LEMBAR					



NO. SK	11.01.01	NO. SK	11.01.01
PT. OPTIMA TIRTA ENERGY Jl. Raya Serang No. 207, Serang, Banten 34113			
WIRATMAN & Associates Jl. Raya Serang No. 207, Serang, Banten 34113 Telp: 0254-3638448, Fax: 0254-3638449			
FEASIBILITY STUDY PLTH TONGGAR 2 x 2895 MW PASAHAN BARAT - SUMATERA BARAT			
SANDTRAP DENAH			
NO. SK	11.01.01	NO. SK	11.01.01
NO. REVISI	01	NO. REVISI	01
TANGGAL	11-03-2007	TANGGAL	11-03-2007
DIVISI	SI/TSP/01	DIVISI	SI/TSP/01
REVISI		REVISI	
BY		BY	
CHK		CHK	
APP		APP	
DR		DR	




PLAN SANDTRAP
DENAH PENGENDAP PASIR



POTONGAN MEMANJANG


POTONGAN B-B (SALURAN PEMBUANG)



POTONGAN A-A (PADA BOX)

NO.	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	KETERANGAN	
						NO.	REVISI
1							

<p>PT. OPTIMA TIRTA ENERGY Jalan Sejahtera No. 14, Kelurahan Negeri, Kecamatan ...</p>	
<p>WIRATMAN & Associates Jalan ...</p>	
<p>FEASIBILITY STUDY PLTH TONGAR 2 x 2.815 MW PASAMAN BARAT - SUMATERA BARAT</p>	
<p>SANOTRAP POTONGAN MEMANJANG</p>	
SKALA	1:100
TANGGAL	21/03/2024
DISUSUN OLEH	SKS/...
PROJEK	...
POSTAR	02




NO	STATION	ELV. (m)	TYPE
1	0+00	10000	START WATERWAY CHANNEL ESTIMATION IN PROFILE
2	0+25	9900	
3	0+50	9800	
4	0+75	9700	
5	1+00	9600	
6	1+25	9500	
7	1+50	9400	
8	1+75	9300	
9	2+00	9200	
10	2+25	9100	
11	2+50	9000	
12	2+75	8900	
13	3+00	8800	
14	3+25	8700	
15	3+50	8600	
16	3+75	8500	
17	4+00	8400	
18	4+25	8300	
19	4+50	8200	
20	4+75	8100	
21	5+00	8000	
22	5+25	7900	
23	5+50	7800	
24	5+75	7700	
25	6+00	7600	
26	6+25	7500	
27	6+50	7400	
28	6+75	7300	
29	7+00	7200	
30	7+25	7100	
31	7+50	7000	
32	7+75	6900	
33	8+00	6800	
34	8+25	6700	
35	8+50	6600	
36	8+75	6500	
37	9+00	6400	
38	9+25	6300	
39	9+50	6200	
40	9+75	6100	
41	10+00	6000	

PT. OPTIMA TIRTA ENERGY
 Jalan Sisinggih No. 2 Blok A D.P.3 Simpang Km. 10, Meru 0204
 Phone: 081-8123456789
 Email: info@optima-tirta.com

WIRATMAN & Associates
 Jalan Sisinggih No. 2 Blok A D.P.3 Simpang Km. 10, Meru 0204
 Phone: 081-8123456789
 Email: info@wiratman.com

FEASIBILITY STUDY
PLIM TONGGAR 2 x 2.85 MW
PASAIHAN BARAT - SUMATERA BARAT
SALURAN DAN SANDTRAP
DENAH DAN POTONGAN
PHI 0-00-2-25

NO	REVISI	REVISI
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10



STATION	RIGHT OF WAY (ROW)	EDGE OF PAVEMENT (EP)	PAVING ARCHITECTURE	DRAINAGE	TYPE	DATA
2+00	2+00	2+00	2+00	2+00	2+00	2+00
2+50	2+50	2+50	2+50	2+50	2+50	2+50
3+00	3+00	3+00	3+00	3+00	3+00	3+00
3+50	3+50	3+50	3+50	3+50	3+50	3+50
4+00	4+00	4+00	4+00	4+00	4+00	4+00
4+50	4+50	4+50	4+50	4+50	4+50	4+50
5+00	5+00	5+00	5+00	5+00	5+00	5+00
5+50	5+50	5+50	5+50	5+50	5+50	5+50
6+00	6+00	6+00	6+00	6+00	6+00	6+00
6+50	6+50	6+50	6+50	6+50	6+50	6+50
7+00	7+00	7+00	7+00	7+00	7+00	7+00
7+50	7+50	7+50	7+50	7+50	7+50	7+50

PT. OPTIMA TIRTA ENERGY
 WIRATMAN & Associates
 FEASIBILITY STUDY
 PLTM TONGGAR 2 x 2.815 MW
 PASAHAN BARAT - SUMATERA BARAT
 SALURAN PERAWA
 DENAH DARI POTONGAN
 HM 2-25-71-50



NO. LEMBAR	1	NO. LEMBAR	1
NO. JILID	1	NO. JILID	1
REVISI		REVISI	
DATE		DATE	
BY		BY	
CHECKED		CHECKED	
APPROVED		APPROVED	

PT. OPTIMA TIRTA ENERGY
 Jalan Raya C. Meranti, No. 10, Meranti, Riau
 Telp. (081) 766 1234, Fax. (081) 766 1235
 Email: info@optima-tirta.com


WIRATMAN & Associates
 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 44, Pekanbaru, Riau
 Telp. (081) 766 1234, Fax. (081) 766 1235
 Email: info@wiratman.com

FEASIBILITY STUDY
 PLTM TONGAR 2 x 2865 MW
 PASAHAN BARAT - SIPRATERA BARAT


PROJEK
**SALURAN PERBAWA
 DEWAS DAN POTONGAN
 HM 32-50-55-00**




NO. STASI	STASI	TAHAP	NO. LEMBAR
1	32+50	1	1
2	33+00	1	1
3	34+00	1	1
4	35+00	1	1
5	36+00	1	1
6	37+00	1	1
7	38+00	1	1
8	39+00	1	1




HM 4+50




HM 4+00




HM 5+50




HM 5+00




HM 16+50



HM 17+50




HM 16+00



HM 17+00

NO. LEMBAR	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
PT. OPTIMA TIRTA ENERGY					
Jl. Raya ...					
WIRATMAN & Associates					
Jl. ...					
FEASIBILITY STUDY					
PLTH TONGAR 2 x 2.85 MW					
PASAHAN BARAT - SUMATERA BARAT					
SALURAN PEMBAWA					
HM 16+00-17+50					
NO. LEMBAR	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
NO. GAMBAR	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
NO. LEMBAR	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI




DENAH HEAD POND


NO. SK. 1		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 2		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 3		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 4		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 5		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 6		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 7		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 8		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 9		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 10		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 11		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 12		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 13		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 14		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 15		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 16		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 17		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 18		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 19		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 20		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 21		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 22		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 23		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 24		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 25		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 26		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 27		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 28		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 29		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 30		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 31		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 32		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 33		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 34		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 35		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 36		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 37		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 38		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 39		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 40		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 41		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 42		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 43		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 44		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 45		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 46		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 47		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 48		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 49		REVISI		REVISI		REVISI	
NO. SK. 50		REVISI		REVISI		REVISI	

PT. OPTIMA TRITA ENERGY
 PT. WIRATMAN & Associates
 FEASIBILITY STUDY
 PLTM TONGGAR 2 x 2,815 MW
 PASAMMAN BARAT - SUMATERA BARAT
 HEADPOND & SPILLWAY
 DENAH
 1:200
 NO. SK. 1
 NO. SK. 2
 NO. SK. 3
 NO. SK. 4
 NO. SK. 5
 NO. SK. 6
 NO. SK. 7
 NO. SK. 8
 NO. SK. 9
 NO. SK. 10
 NO. SK. 11
 NO. SK. 12
 NO. SK. 13
 NO. SK. 14
 NO. SK. 15
 NO. SK. 16
 NO. SK. 17
 NO. SK. 18
 NO. SK. 19
 NO. SK. 20
 NO. SK. 21
 NO. SK. 22
 NO. SK. 23
 NO. SK. 24
 NO. SK. 25
 NO. SK. 26
 NO. SK. 27
 NO. SK. 28
 NO. SK. 29
 NO. SK. 30
 NO. SK. 31
 NO. SK. 32
 NO. SK. 33
 NO. SK. 34
 NO. SK. 35
 NO. SK. 36
 NO. SK. 37
 NO. SK. 38
 NO. SK. 39
 NO. SK. 40
 NO. SK. 41
 NO. SK. 42
 NO. SK. 43
 NO. SK. 44
 NO. SK. 45
 NO. SK. 46
 NO. SK. 47
 NO. SK. 48
 NO. SK. 49
 NO. SK. 50

POTONGAN MEMANJANG




PT. OPTIMA TIRTA ENERGY
 WIRATMAN & Associates
 FEASIBILITY STUDY
 PLTH TONGAR 2 x 2815 MW
 PASAMIN BARAT - SUMATERA BARAT




SADLE PIPA PESAT 25°

Skala 1 : 50




POTONGAN SADLE PIPA PESAT 25°

Skala 1 : 50



PEMBESIAN SADLE

Skala 1 : 50




PEMBESIAN SADLE

Skala 1 : 50


NO. DES.	AL. ESTIMASI	REVISI	NO. URAIAN	REVISI

PT. OPTIMA TIRTA ENERGY
Jl. ...
WIRATMAN & Associates
FEASIBILITY STUDY
PLTH TONGGAR 2 x 2,815 MW
PASAHAN BARAT - SUMATEA BARAT

NO. DES.	NO. URAIAN	REVISI




TAMPAK SAMPING KANAN



TAMPAK DEPAN

NO. SKEMA	NO. CONTOH	NO. PERENCANAAN	NO. TANGGAH	NO. TAMBAN	NO. URAIAN
PT. OPTIMA TRIA ENERGY Jl. Raya No. 15, Alayudaya, Kecamatan, Kabupaten Puncak Telp. (0271) 42317079					
WIRATMAN & Associates Jl. Raya No. 15, Alayudaya, Kecamatan, Kabupaten Puncak Telp. (0271) 42317079					
FEASIBILITY STUDY PLTN TONGGAR 2 x 2805 MW PASIHAN BARAT - SUMATERA BARAT					
POWER HOUSE TAMPAK DEPAN & TAMPAK KANAN					






PT. OPTIMA TIRTA ENERGY
Jl. Wijaya I No. 65, Kebayoran Baru, Jakarta 12170
Phone : (021) 7229273, Fax : (021) 7229273
Email : intiduta@hotmail.com



PLTM TONGGAR



LAMPIRAN 1 : COMPANY PROFILE

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MADIUN

NIK : 3577032804860001
Nama : MAHENDRA HIMAWAN GIRI
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 28-04-1986
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. TULUS BAKTI NO.3



RT/RW : 033/008
Desa/Kel : MOJOREJO
Kecamatan : TAMAN
Agama : ISLAM Status Kawin : BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Berlaku Hingga : 28-04-2019
Kewarganegaraan : WNI

KOTA MADIUN, 25-07-2014
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
REKORD SIPIL

MIDI HARTONO, S.Sos, S.H, M.Hum
NIP. 195711111984091002


Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 79.469.357.2-621.000

MAHENDRA HIMAWAN GIRI

JL. TULUS BAKTI NO.3 RT.033 RW.008

MOJOREJO - TAMAN

MADIUN - JAWA TIMUR

TERDAFTAR : 16-09-2009